



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 100/8202/1.1.4/2022

NOMOR : 2/289/HK.07.01/V/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RADIAPOH HASIROLAN : Bupati Simalungun, yang diangkat berdasarkan
SINAGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang berkedudukan di Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Simalungun.
2. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simalungun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia, seperti pemuda, masyarakat desa, pencari kerja dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Simalungun.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinkronisasi program pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat;
- b. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;
- c. pemberdayaan kelompok masyarakat pasca pelatihan; dan
- d. pertukaran data dan informasi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Simalungun;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Simalungun; dan
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Simalungun guna mendukung penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,

RADIAPOL HASIROLAN SINAGA

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 100/8202/1.1.4/2022

NOMOR : 2/289/HK.07.01/V/2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah	1000	orang	PIHAK KESATU	200	400	400
	- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja; - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan						
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah	1000	Orang	PIHAK KEDUA	200	400	400
	- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan; - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; - Pelaksanaan pelatihan.						
3	Memberikan bantuan permodalan/peralatan bagi peserta pelatihan terpilih	1.000	Orang	PIHAK KESATU	200	400	400
4	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	1.000	Orang	PIHAK KESATU	200	400	400

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN



PIHAK KESATU,



RADJAPRIAT HASHOLAN SINAGA

